



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Tanara Purba
2. Tempat lahir : PematangSiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/3 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan Tembak Kelurahan Setia Negara
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Edy Tanara Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarles Gultom, S.H., M.H Penasihat Hukum, dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Oktober 2021, Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edy Tanara Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edy Tanara Purba dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk esse yang di dalamnya ada 1(satu) paket shabu shabu
 - 1 (satu) paket shabu shabu
 - 1 (satu) buah tas sandang merk eiger yang di dalamnya ada 1(satu) buat HP merk Oppo
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang di dalamnya ada plastic warna kuning yang berisi (satu) paket shabu shabu dan 1(satu) bungkus plastic klip.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa Edy Tanara Purba membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Edy Tanara Purba pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 3 (tiga) paket diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma nol sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Agus Alexander P.80888 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematang Siantar dengan Surat Nomor : 327/IL.10040.00/2021 tanggal 02 Juli 2021 dan ditandatangani dan diketahui oleh Darna Satria, NIK. P. 82338 sebagai Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero). Perbuatan mana dilakukan terdakwa Edy Tanara Purba dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa mendapat mesegger dari temannya yang bernama Pandu (DPO Polres Pematangsiantar) dan meminta terdakwa untuk membeli shabu shabu untuknya dan terdakwa mengatakan agar Pandu mengantarkan uangnya kemudian Pandu mengantarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian teman terdakwa yang bernama Surya (DPO Polres Pematangsiantar) juga menitipkan uangnya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu serta teman terdakwa yang bernama Wage juga menitipkan uangnya kepada terdakwa untuk membeli shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menelpon Faisal (DPO Polres Pematangsiantar) dan mengatakan ingin membeli shabu sebanyak setengah gram lalu Faisal mengatakan agar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang saja ke jalan medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Bahwa setelah sampai ke tempat yang dituju dan bertemu dengan Faisal kemudian terdakwa memberikan uang kepada Faisal sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Faisal meminta terdakwa untuk menunggu sedangkan ia pergi dan sekira dua puluh menit kemudian Faisal datang dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa membawanya pulang. Ketika sampai di rumah terdakwa di jalan lapangan tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang siantar lalu terdakwa membagi shabu yang dibelinya menjadi 3 (tiga) paket dan setelah terbagi 3 (tiga) bagian lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu shabu ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk esse dan menyimpannya di kantung celana sebelah kanan, kemudian 1 (satu) Paket shabu lagi disimpan dikantung celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu shabu disimpan dalam plastik warna kuning kemudian diletakkan di dalam sepatu warna hitam yang digantung di dalam kamar.

Ketika terdakwa hendak mengantar shabu pesanan Pandu di komplek perumahan tozai baru di kelurahan Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, terdakwa ditangkap polisi dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana. Lalu ditemukan pada kantung celana sebelah kanan 1 (satu) paket shabu shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk esse dan dikantung celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) Paket shabu, di dalam tas sandang warna hitam ditemukan 1 (satu) Hp merk Oppo dan ketika polisi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan shabu, terdakwa mengatakan didalam rumah terdakwa di lapangan tembak Kel. Setia Negara Pematang siantar sehingga polisi pergi ke rumah terdakwa dan didalam kamar ditemukan sepatu hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu shabu

Bahwa membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 6050/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa serta ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt, S.Pd, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 jabatan Pamin Narko Subdit Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga narkotika milik terdakwa Edy Tanara Purba, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika milik terdakwa Edy Tanara Purba adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Edy Tanara Purba pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kompleks perumahan tozai baru kel. Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 3 (tiga) paket diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma nol sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Agus Alexander P.80888 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Pematang Siantar dengan Surat Nomor : 327/IL.10040.00/2021 tanggal 02 Juli 2021 dan ditandatangani dan diketahui oleh Darma Satria, NIK. P. 82338 sebagai Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero). Perbuatan mana dilakukan terdakwa Edy Tanara Purba dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Putra L Sormin, Abiden Manurung dan Alwin Sihombing adalah anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar Satuan Narkoba lalu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa seseorang dengan ciri-ciri tertentu ada memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu di kompleks perumahan tozai baru kel. Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan dari informasi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut, para saksi segera melaporkannya kepada komandan dan atas perintah komandan, Putra L Sormin, Abiden Manurung dan Alwin Sihombing segera melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Putra L Sormin, Abiden Manurung dan Alwin Sihombing melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut yaitu menggunakan tas sandang di halaman rumah masyarakat dan langsung dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap orang tersebut lalu meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu, dalam 1 (satu) bungkus rokok merk esse dan dikantung celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket shabu sedangkan di dalam tas sandang warna hitam ditemukan 1 (satu) Hp merk Oppo dan ketika polisi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan shabu, terdakwa mengatakan didalam rumah terdakwa di lapangan tembak Kelurahan Setia Negara Pematang siantar sehingga polisi pergi ke rumah terdakwa dan didalam kamar ditemukan sepatu hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu shabu

Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 6050/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, S.Pd, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 jabatan Pamin Narko Subdit Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka dan diduga narkotika milik terdakwa Edy Tanara Purba, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika milik terdakwa Edy Tanara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi bernama Alwin Sihombing dan Abiden Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib di Komplek Perumahan Tozai baru Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman sebuah rumah warga sehubungan dengan tindak pidana pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021,sekira pukul 10.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di komplek perumahan tozai baru Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar akan ada datang seorang laki laki dengan ciri ciri badan kurus, rambut keriting, memakai tas sandang dan informasinya laki laki tersebut selalu membawa narkoba didalam tas sandang yang dipakainya kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di komplek perumahan tozai baru tersebut dan setelah saksi sampai di komplek perumahan tozai baru itu, saksi mengintai laki laki yang dicurigai tersebut disamping sebuah rumah warga dan ketika laki laki yang dicurigai datang ke halaman sebuah warga, langsung saksi tangkap dan mengaku bernama EDY TANARA PURBA;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya dan dari kantung celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk esse yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu shabu dan kemudian dari kantung celana sebelah kiri ada 1 (satu) Paket shabu, di dalam tas sandang warna hitam ditemukan 1 (satu) Hp merk Oppo, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sisa shabu shabu miliknya selain yang dibawa tersebut kemudian Terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu shabunya di dalam kamar rumahnya lalu Terdakwa membawa saksi dan rekan saksi ke rumah Terdakwa di jalan lapangan tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar kemudian saksi di arahkan oleh Terdakwa ke dalam kamar yang sudah menjadi gudang dan ditemukan ada digantung di dinding kamar 1 (satu) buat sepatu warna hitam dan di dalam sepatu itu ada sebuah plastik warna kuning dan saat dibuka plastik tersebut ada 1 (satu) paket shabu shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Faisal;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang dari teman-temannya dan dibeli Terdakwa seharga Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa adalah bisa memakai gratis dari teman-temannya;
 - Bahwa barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan kawan-kawan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dan rekan saksi bernama Putra Lima Somin dan Abiden Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib di Komplek Perumahan Tozai baru Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasri Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman sebuah rumah warga sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021,sekira pukul 10.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kompleks perumahan tozai baru Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar akan ada datang seorang laki laki dengan ciri ciri badan kurus, rambut keriting, memakai tas sandang dan informasinya laki laki tersebut selalu membawa narkoba didalam tas sandang yang dipakainya kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di kompleks perumahan tozai baru tersebut dan setelah saksi sampai di kompleks perumahan tozai baru itu, saksi mengintai laki laki yang dicurigai tersebut disamping sebuah rumah warga dan ketika laki laki yang dicurigai datang ke halaman sebuah warga, langsung saksi tangkap dan mengaku bernama EDY TANARA PURBA;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya dan dari kantung celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk esse yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu shabu dan kemudian dari kantung celana sebelah kiri ada 1 (satu) Paket shabu, di dalam tas sandang warna hitam ditemukan 1 (satu) Hp merk Oppo, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sisa shabu shabu miliknya selain yang dibawa tersebut kemudian Terdakwa mengakui masih ada menyimpan shabu shabunya di dalam kamar rumahnya lalu Terdakwa membawa saksi dan rekan saksi ke rumah Terdakwa di jalan lapangan tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar kemudian saksi di arahkan oleh Terdakwa ke dalam kamar yang sudah menjadi gudang dan ditemukan ada digantung di dinding kamar 1 (satu) buat sepatu warna hitam dan di dalam sepatu itu ada sebuah plastik warna kuning dan saat dibuka plastik tersebut ada 1 (satu) paket shabu shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Faisal;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang dari teman-temannya dan dibeli Terdakwa seharga Rp.540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa adalah bisa memakai gratis dari teman-temannya;
 - Bahwa barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan kawan-kawan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa .Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Komplek perumahan Tozai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar, tepatnya di halaman rumah warga;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Polisi menemukan di kantung celana Terdakwa sebelah kanan depan ada 1 (satu) buah kotak rokok merek

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esse yang berisi 1 (satu) paket shabu shabu, dan dikantong celana Terdakwa sebelah kiri depan ada 1 (satu) paket shabu shabu dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit hand phone merek Oppo, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi 1 (satu) paket shabu shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu shabu itu dari teman Terdakwa yang bernama FAISAL di Jalan Medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib dan cara Terdakwa mendapatkan shabu shabu itu adalah dengan membelinya dengan harga Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu shabu awalnya 1 (satu) paket dan setelah Terdakwa beli dari FAISAL, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan kemudian membaginya menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa di mesengger oleh teman Terdakwa yang bernama PANDU dan meminta Terdakwa untuk membeli shabu shabu untuknya dan kemudian Terdakwa mengatakan agar PANDU mengantarkan uangnya dan kemudian PANDU mengantarkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian teman Terdakwa yang bernama SURYA juga menitipkan uangnya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu shabu kemudian teman Terdakwa yang bernama WAGE menitipkan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli shabu juga sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menelepon FAISAL dan mengatakan ingin membeli shabu shabu dari FAISAL sebanyak $\frac{1}{2}$ (gram) kemudian FAISAL mengatakan agar Terdakwa datang ke Jalan Medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dan setelah sampai di Gg Bajigur Terdakwa bertemu dengan FAISAL kemudian Terdakwa memberikan uang kepada FAISAL sebanyak Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa diterima oleh FAISAL, FAISAL pergi untuk mengambil shabu-shabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menunggu di gang Bajigur dan setelah dua puluh menit, FAISAL datang dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Lapangan Tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota



Pematangsiantar dan setelah sampai di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah Terdakwa buat menjadi gudang dan di dalam kamar tersebut Terdakwa membagi 3 (tiga) paket shabu shabu itu dan setelah terbagi 3 (tiga) Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok esse dan menyimpannya di kantung celana Terdakwa sebelah kanan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kiri dan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa simpan di dalam plastik wama kuning dan kemudian palstik wama kuning itu Terdakwa simpan di dalam sepatu wama hitam, kemudian Terdakwa keluar rumah Terdakwa dan mengantarkan shabu-shabu pesanan PANDU di komplek perumahan tonzai baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di komplek perumahan tozai baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan Terdakwa berjalan di halaman rumah PANDU dan ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah PANDU, ada orang yang langsung menangkap Terdakwa adalah polisi;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan shabu shabu kepada PANDU, SURYA maupun WAGE karena ketika Terdakwa hendak mengantarkan kepada PANDU, Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa dapat memakai shabu shabu secara gratis;
- Terdakwa tidak ada ijin menjual, memiliki dan atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2018 dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan bebas tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merk esse yang di dalamnya ada 1(satu) paket shabu shabu
- 1 (satu) paket shabu shabu
- 1 (satu) buah tas sandang merk eiger yang di dalamnya ada 1(satu) buat HP merk Oppo
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang di dalamnya ada plastic warna kuning yang berisi (satu) paket shabu shabu dan 1(satu) bungkus plastic klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita acara penimbangan Pegadaian No. 327/IL.10040.00/2021 tanggal 2 Juli 2021 telah melakukan penimbangan berupa 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto/bersih 0,40 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 6050/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti yang diduga berupa narkoba milik terdakwa Edy Tanara Purba adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 6035/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Edy Tanara Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Putra Lima Somin dan saksi Alwin Sihombing pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Komplek perumahan Tozai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar, tepatnya di halaman rumah warga;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Polisi menemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan ada 1 (satu) buah kotak rokok merek esse yang berisi 1 (satu) paket diduga shabu shabu, dan dikantung celana Terdakwa sebelah kiri depan ada 1 (satu) paket diduga shabu shabu dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit hand phone

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Oppo, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa ada 1 (satu) buah sepatu wama hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik wama kuning yang berisi 1 (satu) paket diduga shabu shabu;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket diduga shabu shabu itu dari teman Terdakwa yang bernama FAISAL;
- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa di mesengger oleh teman Terdakwa yang bernama PANDU dan meminta Terdakwa untuk membeli shabu shabu untuknya dan kemudian Terdakwa mengatakan agar PANDU mengantarkan uangnya dan kemudian PANDU mengantarkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian teman Terdakwa yang bernama SURYA juga menitipkan uangnya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu shabu kemudian teman Terdakwa yang bernama WAGE menitipkan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli shabu juga sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menelepon FAISAL dan mengatakan ingin membeli shabu shabu dari FAISAL sebanyak ½ (gram) kemudian FAISAL mengatakan agar Terdakwa datang ke Jalan Medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dan setelah sampai di Gg Bajigur Terdakwa bertemu dengan FAISAL kemudian Terdakwa memberikan uang kepada FAISAL sebanyak Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa diterima oleh FAISAL, FAISAL pergi untuk mengambil shabu-shabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menunggu di gang Bajigur dan setelah dua puluh menit, FAISAL datang dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Lapangan Tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan setelah sampai di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah Terdakwa buat menjadi gudang dan di dalam kamar tersebut Terdakwa membagi 3 (tiga) paket tersebut itu dan setelah terbagi 3 (tiga) Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok esse dan menyimpannya di kantung celana Terdakwa sebelah kanan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kiri dan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa simpan di dalam plastik wama kuning dan kemudian palstik wama kuning itu Terdakwa simpan di dalam sepatu wama hitam;



- Bahwa benar Terdakwa keluar rumah Terdakwa dan akan mengantarkan paket yang diduga shabu-shabu pesanan PANDU di kompleks perumahan tonzai baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar selanjutnya sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di kompleks perumahan tozai baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan Terdakwa berjalan di halaman rumah PANDU dan ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah PANDU, saksi Putra Lima Sornin dan saksi Alwin Sihombing menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat memberikan paket diduga shabu shabu kepada PANDU, SURYA maupun WAGE karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa dapat memakai shabu shabu secara gratis;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 6050/NNF/2021 dan Nomor : LAB : 6035/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Edy Tanara Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Lembaga yang berwenang lainnya untuk menjual, memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Edy Tanara Purba dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Edy Tanara Purba yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Edy Tanara Purba yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Putra Lima Sormin dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan petugas Kepolisian Kota Pematangsiantar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Komplek perumahan Tozai Baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar tepatnya di halaman rumah warga dimana saat ditangkap Polisi menemukan di kantung celana Terdakwa sebelah kanan depan ada 1 (satu) buah kotak rokok merek esse yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan dikantung celana Terdakwa sebelah kiri depan ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit hand phone merek Oppo, kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik warna kuning yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa di mesengger oleh teman Terdakwa yang bernama PANDU dan meminta Terdakwa untuk membeli shabu shabu untuknya dan kemudian Terdakwa mengatakan agar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDU mengantarkan uangnya dan kemudian PANDU mengantarkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian teman Terdakwa yang bernama SURYA juga menitipkan uangnya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu shabu kemudian teman Terdakwa yang bernama WAGE menitipkan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli shabu juga sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menelepon FAISAL dan mengatakan ingin membeli shabu shabu dari FAISAL sebanyak $\frac{1}{2}$ (gram) kemudian FAISAL mengatakan agar Terdakwa datang ke Jalan Medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Medan Gg. Bajigur Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dan setelah sampai di Gg Bajigur Terdakwa bertemu dengan FAISAL kemudian Terdakwa memberikan uang kepada FAISAL sebanyak Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa diterima oleh FAISAL, FAISAL pergi untuk mengambil shabu-shabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menunggu di gang Bajigur dan setelah dua puluh menit, FAISAL datang dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu shabu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Lapangan Tembak Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan setelah sampai di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah Terdakwa buat menjadi gudang dan di dalam kamar tersebut Terdakwa membagi 3 (tiga) paket tersebut itu dan setelah terbagi 3 (tiga) Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok esse dan menyimpannya di kantung celana Terdakwa sebelah kanan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kiri dan kemudian 1 (satu) paket shabu lagi Terdakwa simpan di dalam plastik wama kuning dan kemudian palstik wama kuning itu Terdakwa simpan di dalam sepatu wama hitam selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabu pesanan PANDU di komplek perumahan tonzai baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar namun sekira Pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sampai di komplek perumahan tozai baru Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di halaman rumah PANDU, saksi Putra Lima Somin dan saksi Alwin Sihombing langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 6050/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti yang diduga berupa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika milik terdakwa Edy Tanara Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika antara Pandu, Surya dan Wage sebagai pemesan dan Faisal sebagai penjual narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa bisa memakai shabu bersama sebagai upahnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan



atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika antara antara Pandu, Surya dan Wage sebagai pemesan dan Faisal sebagai penjual narkotika jenis shabu dimana Terdakwa bisa memakai shabu bersama sebagai upahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa khususnya unsur “menjadi perantara dalam jual beli”;

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 6050/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dkk dengan kesimpulan barang bukti yang diduga berupa narkoba milik terdakwa Edy Tanara Purba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merk esse yang di dalamnya ada 1(satu) paket shabu shabu, 1 (satu) paket shabu shabu, 1 (satu) buah tas sandang merk eiger yang di dalamnya ada 1(satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang di dalamnya ada plastic warna kuning yang berisi (satu) paket shabu shabu dan 1(satu) bungkus plastic klip yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Tanara Purba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk esse yang di dalamnya ada 1(satu) paket shabu shabu ;
 - 1 (satu) paket shabu shabu ;
 - 1 (satu) buah tas sandang merk eiger yang di dalamnya ada 1(satu) buat HP merk Oppo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang di dalamnya ada plastic warna kuning yang berisi (satu) paket shabu shabu dan 1(satu) bungkus plastic klip.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum dan Rahmat H. A Hasibuan, S.H.,MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Meutya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Rahmat H.A Hasibuan, S.H.,MKn

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)